

BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang:

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dan dilaksanakan secara transparansi, akuntabel dan partisipatif;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 132 Tahun 2024 tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 318, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7069);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR
dan
BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas:

a. Pendapatan Daerah;
b. Belanja Daerah; dan
c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.050.070.903.372,00 (satu triliun lima puluh miliar tujuh puluh juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan rincian:

a. Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.016.070.903.372,00 (satu triliun enam belas miliar tujuh puluh juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);
b. Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp1.011.181.124.884,00 (satu triliun sebelas miliar seratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);
c. Pembiayaan Daerah terdiri atas:
 1. penerimaan pembiayaan daerah Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar rupiah);
 2. pengeluaran pembiayaan Rp38.889.778.488,00 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);
 3. Pembiayaan netto –Rp4.889.778.488,00 (minus empat miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);
 4. sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 4

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah Rp194.635.233.051,00 (seratus sembilan puluh empat miliar enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh satu rupiah);
b. pendapatan transfer Rp821.435.670.321,00 (delapan ratus dua puluh satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah);
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bersumber dari:
 a. pajak daerah Rp50.927.050.325,00 (lima puluh miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
 b. retribusi daerah Rp4.652.419.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);
 c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan Rp10.210.889.000,00 (sepuluh miliar dua ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
 d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp128.844.874.726,00 (seratus dua puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bersumber dari:
 a. transfer pemerintah pusat Rp778.503.005.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus tiga juta lima ribu rupiah);
 b. transfer antar daerah Rp42.932.665.321,00 (empat puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).
(3) lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bersumber dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 6

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

a. belanja operasi Rp863.261.252.615,00 (delapan ratus enam puluh tiga miliar dua ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus lima belas rupiah);
b. belanja modal Rp23.412.802.199,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus dua belas juta delapan ratus dua ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);
c. belanja tidak terduga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 7

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:
 a. belanja pegawai Rp535.622.139.851,39 (lima ratus tiga puluh lima miliar enam ratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah tiga puluh sembilan sen);
 b. belanja barang dan jasa Rp301.594.331.887,61 (tiga ratus satu miliar lima ratus sembilan empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah enam puluh satu sen);
 c. belanja bunga Rp9.979.612.876,00 (sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah);
 d. belanja hibah Rp16.065.168.000,00 (enam belas miliar enam puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 e. belanja bantuan sosial Rp0 (nol rupiah).

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
 a. belanja modal tanah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 b. belanja modal peralatan dan mesin Rp8.745.563.999,00 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 c. belanja modal gedung dan bangunan Rp8.595.537.720,00 (delapan miliar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
 d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Rp5.932.225.480,00 (lima miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
 e. belanja modal aset tetap lainnya Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
 f. belanja modal aset lainnya Rp58.275.000,00 (lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 8

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:

a. penerimaan Pembiayaan Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar rupiah); dan
b. pengeluaran Pembiayaan Rp38.889.778.488,00 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 9

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar rupiah);
(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Rp38.889.778.488,00 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 10

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam APBD Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan;

l. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya serta daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
m. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
n. daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan berkenan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
o. daftar dana cadangan sebagaiamana tercantum dalam Lampiran XV; dan
p. daftar pinjaman daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI TAKALAR,

MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

MUHAMMAD HASBI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.07.160.25